

**PEMBINAAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM
PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT ISLAM
(Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AJERAH WATI
NIM. 210104091

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**PEMBINAAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM
PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT ISLAM
(Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

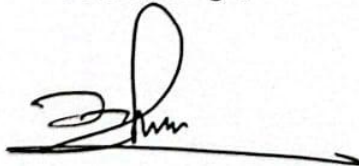
AJERAH WATI

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM. 210104091**

AR - RANIRY

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. H. Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., M.H
NIP: 198603252015031003

Pembimbing II,



Nahara Eriyanti, S.HI., MH
NIP: 199102202023212035

**PEMBINAAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM
PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT ISLAM
(Studi Kasus Di Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh)**

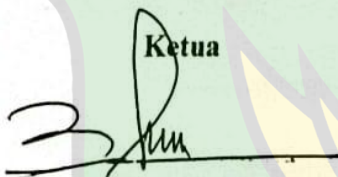
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 16 juli 2025 M
19 Muharram 1447 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Dr. H. Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., M.H
NIP: 198603252015031003

Sekretaris



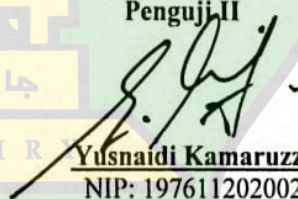
Nahara Eriyanti, S.HL., MH
NIP: 199102202023212035

Penguji I



Yulhasnibar, M.Ag
NIP: 197908052010032002

Penguji II



Yusnaldi Kamaruzzaman, LC., M.A
NIP: 197611202002121004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ajerah Wati
NIM : 210104091
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

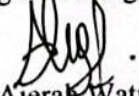
1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Mei 2025

Yang menerangkan


Ajerah Wati



ABSTRAK

Nama/Nim : Ajerah Wati/210104091
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pembinaan Badan Narkotika Nasional dalam Pemberian Rehabilitasi terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Islam (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 16 Juli 2025
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., M.H
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., MH
Kata Kunci : *Pembinaan, Badan Narkotika Nasional, Pemberian Rehabilitasi, Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.*

Penelitian ini membahas mengenai pembinaan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banda Aceh dalam pemberian rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika menurut Islam. Permasalahan yang muncul tentang rehabilitasi masih belum maksimal, karena adanya kendala yang dihadapi oleh BNN Banda Aceh. Untuk itu, ada tiga aspek yang hendak didalami, yaitu bagaimanakah proses pembinaan yang dilakukan BNN Kota Banda Aceh dalam pemberian rehabilitasi kepada pelaku penyalahguna narkotika, bagaimana hambatan yang dihadapi oleh BNN Kota Banda Aceh, dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembinaan tersebut. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *case study*. Data dianalisis dengan cara deskriptif. Temuan penelitian ini bahwa proses pembinaan yang dilaksanakan oleh BNN Kota Banda Aceh dalam pemberian rehabilitasi penyalahguna narkotika dilaksanakan dengan tahapan laporan, wawancara untuk meninjau kriteria zat yang digunakan, upaya *asesmen security indeks* untuk melihat kondisi pengguna, pemberian rekomendasi oleh dokter menyangkut rencana terapi dan pembinaan lebih lanjut, dan dilakukan tahap pasca rehabilitasi untuk pembinaan *skill* yang tergantung minat bakat dari penyalahguna. Hambatan yang dihadapi oleh BNN Kota Banda Aceh ada tiga, yaitu adanya stigma di masyarakat bahwa penyalahguna selalu akan ditangkap dan diproses hukum, adanya rasa malu dari masyarakat terutama keluarga karena dianggap aib, dan minimnya anggaran. Ditinjau menurut hukum pidana Islam, pembinaan BNN Kota Banda Aceh dalam pemberian rehabilitasi penyalahguna narkotika sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam. Layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika mendatangkan aspek kemaslahatan/*maṣlaḥah* dan proses pembinaan yang dilaksanakan BNN Kota Banda Aceh dalam rehabilitasi punya tujuan untuk mendidik penyalahguna narkotika, menyembuhkan, mengembalikan kepada masyarakat tanpa ketergantungan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar ke seluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Pembinaan Badan Narkotika Nasional dalam Pemberian Rehabilitasi terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika menurut Islam (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh)”***.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana Strata 1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., M.H, selaku Pembimbing Pertama.
5. Nahara Eriyanti, S.HI., MH, selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan

seluruh karyawannya.

8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Ucapan terima kasih untuk kedua orang tua penulis ucapkan, terima kasih Ayah dan Ibu, atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah kalian berikan selama ini. Saya sangat bangga memiliki orang tua seperti kalian. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana saya bisa mencapai kesuksesan ini tanpa kalian. Terima kasih atas segala dukungan dan motivasi yang kalian berikan, juga selalu memberikan doa kepada penulis, dan mendoakan menjadi anak yang sukses, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, karya ilmiah ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2021.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufik dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 15 Mei 2025

معة الرانيري Penulis

A R - R A N I R Y

Ajerah Wati

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْقَضَائِلَةُ

: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ

: *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˤ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (–), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (–). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, *sunnah*, *hadis*, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: Fī ṣilāl al-Qur'ān
السنة قبل التدوين	: Al-Sunnah qabl al-tadwīn
العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب	: Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ	: dīnullāh
---------------	------------

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ	: hum fī raḥmatillāh
---------------------------	----------------------

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

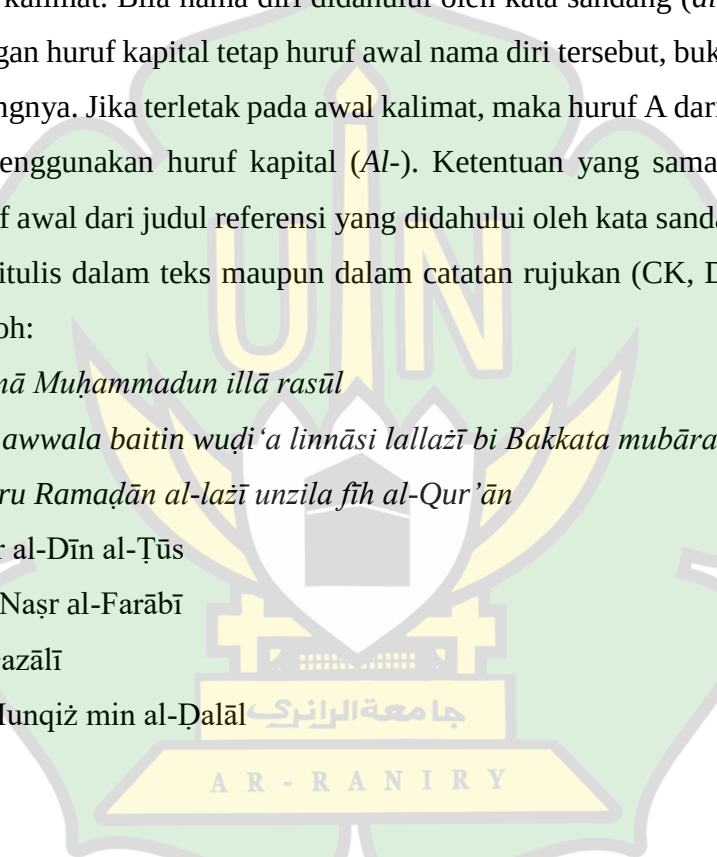
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl 

AR - RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

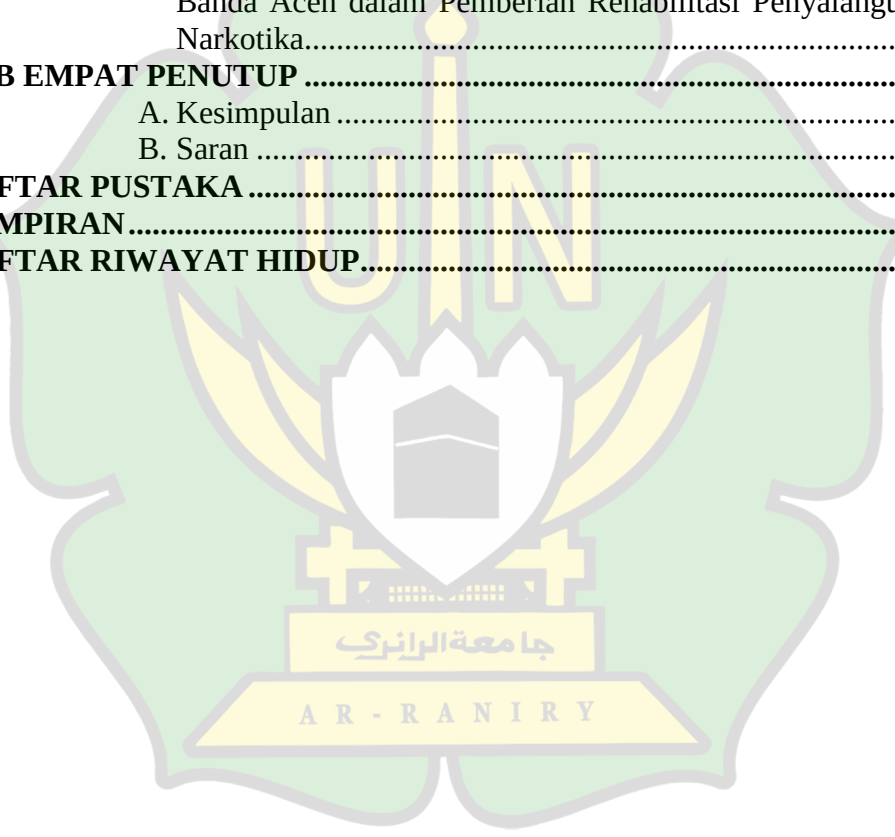
- Lampiran I : Foto Dokumentasi Wawancara
Lampiran II : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing
Lampiran III : Surat Penelitiun Karya Ilmiah
Lampiran IV : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	14
F. Metode Penelitian	17
1. Pendekatan Penelitian	18
2. Jenis Penelitian.....	18
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	19
4. Teknik Analisis Data.....	20
5. Panduan Penulisan	21
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB DUA KAJIAN TEORI PEMBERIAN REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM HUKUM POSITIF DAN ISLAM.....	23
A. Konsep Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Positif..	23
1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	23
2. Landasan Hukum Larangan Penyalahgunaan Narkotika dan Pertanggung Jawaban Pidanya	27
B. Konsep Penyalahgunaan Narkotika dalam Islam	32
1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	33
2. Landasan Hukum Larangan Penyalahgunaan Narkotika dan Pertanggung Jawaban Pidanya	34
C. Konsep Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika.....	38
1. Pengertian Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	38
2. Landasan Hukum Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dan Tujuannya.....	39
3. Peran BNN dalam Rehabilitasi Narkotika	43

BAB TIGA	ANALISIS PEMBINAAN BNN KOTA BANDA ACEH DALAM PEMBERIAN REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSEPSKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian		47
B. Proses Pembinaan yang Dilakukan BNN Kota Banda Aceh dalam Pemberian Rehabilitasi kepada Pelaku Penyalahguna Narkotika.....		54
C. Hambatan yang Dihadapi BNN Kota Banda Aceh dalam Proses Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika.....		62
D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembinaan BNN Banda Aceh dalam Pemberian Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika.....		65
BAB EMPAT PENUTUP		68
A. Kesimpulan		68
B. Saran		69
DAFTAR PUSTAKA		71
LAMPIRAN.....		76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		79



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia cukup memprihatinkan, meluas ke berbagai sektor, dan pelakunya berasal dari berbagai latar belakang status sosial, ekonomi dan usia. Berdasarkan data yang disampaikan Badan Narkotika Nasional tingkat pusat, bahwa penyalahgunaan narkotika menunjukkan angka yang cukup tinggi hingga tahun 2024, meskipun secara statistik, sejak tahun 2018 mengalami penurunan yang bersifat fluktuatif atau naik-turun.¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan 264.188 tersangka kasus narkoba sejak 2020 sampai dengan kuartal III (Juni-September) 2024. Dari kasus tersebut, polisi telah menyita barang bukti senilai Rp. 31,87 triliun.² Adapun data BNN Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Kasus Narkotika Per Tahun di Aceh 2020-2023

Tahun	Wilayah	Jumlah Tersangka	Jumlah Kasus
2020	Aceh	20	30
2021	Aceh	31	51
2022	Aceh	36	51
2023	Aceh	43	-
Jumlah		130	132

Sumber: BNN 2009-2023.

Data di atas menunjukkan bahwa kasus-kasus penyalahgunaan narkotika tiap tahun secara nasional (Tabel 1) mengalami peningkatan, dan yaitu di tahun 2020-2023 cenderung ada kenaikan. Artinya di tahun-tahun berikutnya prevalensi (jumlah keseluruhan) kasus penyalahgunaan narkotika menunjukkan *trend* angka peningkatan. Secara khusus, untuk Provinsi Aceh, kasus kumulatif penyalahguna

¹Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “statistics of narcotics case uncovered”, Diakses melalui: <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> pada tanggal 20 Februari 2025.

²Nabilah Muhamad, “Ada 264 Ribu Tersangka Narkoba di Indonesia 5 Tahun Terakhir”. Diakses melalui: <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/6734674123077/ada-264-ribu-tersangka-narkoba-di-indonesia-5-tahun-terakhir>, pada tanggal 20 Februari 2025.

narkotika rata-rata berjumlah 20 kasus dari tahun 2020-2023, seperti dapat dilihat dalam tabel di atas. Data menunjukkan bahwa prevalensi tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia, terkhusus Provinsi Aceh masih menjadi persoalan serius yang mesti ditangani oleh berbagai pihak, terutama bagi penegak hukum, mulai pencegahan (sosialisasi dan penguatan fungsi penegak hukum) hingga penegakan hukum (*law enforcement*). Keberhasilan dari penegakan hukum sangat ditentukan lima aspek, yaitu adanya materi hukum, penegak hukum, fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.³

Persoalan penyalahgunaan narkotika tentu tidak berhenti pada pencegahan (preventif) dan penegakan hukum dalam arti represif pemidanaan pelaku pidana, tetapi tidak kalah penting adalah upaya penanganan, pembinaan, serta rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan narkotika, khususnya pengguna konsumtif untuk pribadi, bukan pengedar. Rehabilitasi inilah nantinya akan membantu para pengguna untuk dapat lepas dari kecanduan narkotika.

Secara umum, rehabilitasi adalah pemulihan, pengembalian pada keadaan semula, atau hak seseorang mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, ataupun peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini.⁴ Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi adalah proses pemulihan penyalahguna narkotika yang meliputi pecandu/penyalahguna ataupun korban penyalahgunaan narkotika baik secara medis maupun sosial dalam rangka mengembalikan mereka menjadi warga masyarakat yang berguna. Rehabilitasi ini menjadi alternatif pidana yang ditetapkan bagi penyalahguna narkotika dengan

³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 16, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8.

⁴Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, dan Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 205.

syarat tertentu. Penetapan rehabilitasi dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga yang berwenang dengan membentuk Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari dokter, psikolog, Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).⁵

Secara teoretis dalam hukum pidana, keputusan untuk menetapkan bahwa seorang penyalahguna narkoba dinyatakan harus direhabilitasi adalah ketetapan yang peruntukannya hanya ditetapkan pada penyalahguna yang secara langsung melaporkan dirinya kepada BNN untuk direhabilitasi, atau oleh keluarganya atau sanak familinya, dan pada penyalahguna yang telah mengalami proses peradilan dan hakim telah menetapkan penyalahguna tersebut harus direhabilitasi. Di dalam konteks hukum pidana, rehabilitasi ini juga bagian dari bentuk pemidanaan atau sanksi tindakan.⁶ Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Rehabilitasi adalah bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP.⁷

Kedudukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (UU Narkoba). Pada Pasal 1 butir 16 dan 17 menyebutkan ada dua bentuk rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari pada ketergantungan narkoba. Rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Adapun subjek hukum yang diberikan wewenang dalam rehabilitasi penyalahguna narkoba salah satunya adalah BNN.

⁵Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Penanggulangan Bahaya Narkoba Melalui Rehabilitasi”. Diakses melalui: <https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkoba-melalui-rehabilitasi/>, pada tanggal 20 Februari 2025.

⁶Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 194; Rahmat Efendy Al Amin Siregar, “Pemberdayaan Sanksi Tindakan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahguna Narkoba”, *Disertasi Doctor*, (Jakarta, Universitas Islam Indonesia, 2024), hlm. 32-33.

⁷Siregar, “Pemberdayaan Sanksi Tindakan...,” hlm. 32.

BNN sebagai lembaga yang memiliki tugas-fungsi pencegahan, penanggulangan narkoba sesuai Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan mengupayakan penyelenggaraan rehabilitasi ini secara kolaboratif-koordinatif, yaitu dengan melibatkan masyarakat melalui Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), serta penyelenggaraan rehabilitasi mitra BNN milik instansi pemerintah.⁸

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banda Aceh memiliki peran yang cukup strategis di dalam melaksanakan proses rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba. Data yang diterima dari BNN Kota Banda Aceh, menunjukkan bahwa proses rehabilitasi yang dilakukan selama ini melibatkan berbagai unsur. Jumlah penyalahguna narkoba yang direhabilitasi oleh BNN Kota Banda Aceh di tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Data Rehabilitasi di BNN Kota Banda Aceh, 2023-2024

Tahun	Waktu	Jumlah Penyalahguna Direhabilitasi	Keterangan
2023	Januari-Desember	34	Proses Rehabilitasi Dilakukan oleh BNN Kota Banda Aceh
2024	Januari-September	25	
Jumlah		59	

Sumber: Laporan Data Rehabilitasi Pada BNN Kota Banda Aceh, 2025.

Dalam tinjauan hukum pidana Islam narkoba merupakan salah satu objek yang diharamkan, karena dapat merusak akal manusia. Ketika akal dianugerahkan pada seseorang, cara menjaga dan memeliharanya ialah dengan memperbolehkan setiap hal yang dapat menjamin keselamatan akal, mengharamkan setiap hal yang dapat merusak akal atau melemahkan kekuatan dan potensinya, seperti meminum minuman keras dan mengonsumsi narkoba, menegakkan hukuman *ḥadd* terhadap penenggak minuman keras, menghukum *ta'zīr* orang yang mengonsumsi segenap jenis narkoba tanpa dilatarbelakangi adanya kebutuhan dan tuntutan medis.⁹ Pada konteks ini, karena tindak pidana narkoba masuk dalam *ta'zīr*, maka wewenang

⁸*Ibid.*

⁹Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 8, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hlm. 481.

dalam menentukan jenis dan kriteria tindakan yang harus dilaksanakan diberikan kepada penguasa sesuai dengan kemaslahatan.¹⁰ Artinya, di dalam hukum pidana Islam, penguasa memiliki peran penting dalam menetapkan berbagai tindakan dan kebijakan hukum kepada pelaku, apa yang mestinya dilakukan, serta apa-apa yang dipandang memberikan kemaslahatan bagi pelaku atau penyalahguna narkoba. Peran dan kewenangan pemerintah tersebut salah satunya bisa melakukan proses rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini berfokus pada pembinaan yang dilakukan oleh BNN Kota Banda Aceh dalam pemberian rehabilitasi kepada penyalahgunaan narkoba serta bagaimana hal ini diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, berikut dengan kendala dan hambatan yang dihadapi oleh BNN Kota Banda Aceh dalam melaksanakan proses pemberian rehabilitasi. Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi: *“Pembinaan Badan Narkotika Nasional Dalam Pemberian Rehabilitasi terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Menurut Islam: Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh”*.

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada permasalahan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini ada tiga, yaitu:

1. Bagaimanakah proses pembinaan yang dilakukan BNN Kota Banda Aceh dalam pemberian rehabilitasi kepada pelaku penyalahguna narkoba?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh BNN Kota Banda Aceh dalam Proses Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembinaan BNN Kota Banda Aceh dalam pemberian rehabilitasi penyalahguna narkoba?

¹⁰Abd Al-Qādir Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī Muqāraran bi Al-Qānūn Al-Waḍ'ī*, Jilid 2, (Terj; Tim Thalisah) (Bogor: Kharisma Ilmu, 2009), hlm. 100.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui proses pembinaan BNN Kota Banda Aceh di dalam pemberian rehabilitasi kepada pelaku penyalahguna narkoba.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi BNN Kota Banda Aceh dalam Proses Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terkait pembinaan yang dilakukan oleh BNN Kota Banda Aceh dalam pemberian rehabilitasi penyalahguna narkoba.

D. Kajian pustaka

Penelitian tentang pembinaan BNN dalam pemberian rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba menurut hukum Islam, dengan studi kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, sampai saat ini masih sangat minim dilakukan, terutama dalam kajian pandangan hukum pidana Islam terhadap proses rehabilitasinya. Kajian-kajian serupa ditemukan justru di dalam bentuk penelitian lain, terutama melihat pada aspek ilmu hukum, putusan pengadilan maupun dalam bentuk kajian lapangan. Berikut ini dapat dikemukakan beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini:

1. Penelitian Dede Wira Piyata, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022, dengan judul: *"Peran BNN Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkoba yang Dilakukan Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba"*.¹¹ Hasil penelitian ini ada dua yaitu: Pertama, peran BNN Kota Banda Aceh dalam upaya penanggulangan penyalahguna

¹¹Dede Wira Piyata, *"Peran BNN Kota Banda Aceh dalam Penanggulangan Penyalahguna Narkoba yang Dilakukan Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba"*, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.

narkotika oleh anak direpresentasikan dalam dua langkah, yaitu preventif dan represif termasuk tindakan kuratif. Upaya preventif dilakukan dengan membentuk 3 (tiga) program, yaitu program ketahanan keluarga, program remaja teman sebaya, program intervensi berbasis masyarakat atau IBM. Peran BNN Kota Banda Aceh berbentuk represif yaitu *restorative justice* dan melakukan tindakan kuratif rehabilitasi dan penyembuhan. Adapun kendala yang dihadapi oleh BNN Kota Banda Aceh ada empat. Pertama, keluarga menutupi, merasa malu anaknya sebagai penyalahguna narkoba. Kedua, keluarga serta penyalahguna merasa takut untuk melapor karena takut ditangkap. Ketiga, kurangnya personil dalam bidang pemberantasan narkoba. Keempat, sebagian masyarakat cenderung abai, tidak melapor kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di lapangan.

2. Penelitian Teuku Maulana Sidqi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh tahun 2021, dengan Judul: “*Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 253/Pid/2019/Pt.Bna Tentang Tindak Pidana Narkotika*”.¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim tidak memperhatikan fakta-fakta persidangan yaitu keterangan terdakwa yang terbukti di persidangan bahwa sabu-sabu tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Anas (DPO). kemudian hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp. 800.000.000,00 tidak memenuhi asas kepastian hukum karena idealnya majelis hakim banding menggunakan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika sesuai dengan amanah SEMA No. 3 Tahun 2015 sebagaimana putusan *a quo* yang memungkinkan terdakwa dapat dihukum lebih rendah. Putusan ini tidak memenuhi keadilan karena hukuman penjara 4 tahun dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,00 tidak adil bagi terdakwa. Kemudian belum memenuhi kemanfaatan karena perbuatan yang dilakukan terdakwa

¹²Teuku Maulana Sidqi, “*Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 253/Pid/2019/Pt.Bna Tentang Tindak Pidana Narkotika*”, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2021.

- hukuman tersebut terlalu berat sehingga menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.
3. Penelitian Darul Iman, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2024, dengan Judul: *"Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI Angkatan Darat (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polisi Militer Kodam Iskandar Muda)"*. Temuan penelitian ini bahwa faktor penyebab oknum anggota TNI AD melakukan tindak pidana narkotika adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait adanya dorongan dari diri pribadi pelaku karena ego dan kehendak bebas untuk melakukan tindak pidana narkotika. Faktor eksternal pelaku ialah ada dorongan dari luar karena pengaruh lingkungan sekitar, ekonomi, pengawasan di dalam instansi relatif kurang. Penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan berjalan secara lancar. Hanya saja muncul dua kendala di dalam pelaksanaannya. Pertama hambatan terkait tidak adanya kolaborasi kerja sama dengan masyarakat belum terbangun secara baik. Kedua hambatan terkait oknum anggota TNI AD yang membiarkan dan tidak melaporkan terjadinya tindak pidana narkotika. Atas dasar itu, perlu ada pengawasan yang maksimal yang dilakukan oleh Inspektorat Kodam secara kontinu kepada anggota TNI AD, harus ada upaya yang serius dari berbagai kalangan untuk berkolaborasi, khususnya antara staff bagian hubungan masyarakat dengan masyarakat itu sendiri.
 4. Penelitian Nelis Sa'adah, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry di Banda Aceh, di tahun 2021, berjudul: *"Penjatuhan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Oknum TNI: Putusan Mahkamah Militer Registrasi Perkara Nomor: 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019"*.¹³

¹³Nelis Sa'adah, *"Penjatuhan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Oknum TNI: Putusan Mahkamah Militer Registrasi Perkara Nomor: 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019"*, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry di Banda Aceh, di tahun 2021.

Temuan penelitian ini bahwa penjatuhan sanksi pidana kepada oknum TNI penyalahgunaan narkoba merujuk kepada UU. Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat (1) menyebutkan bahwa orang yang menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun. Namun demikian di dalam putusan Majelis hakim Pengadilan Militerpihak terdakwa dijatuhkan hukuman 2 (dua) tahun penjara serta dijatuhkan pidana tambahan yaitu di pecat dari Dinas Militer. Dasar pertimbangan hakim di dalam memberikan hukuman yang relatif ringan ke terdakwa yaitu tingkat kesalahan terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum atau residivis, sopan di depan persidangan, adanya penyesalan dan berjanji tidak mengulangnya.

5. Penelitian David Maulana, Mahasiswa pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Pidana UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh tahun 2021 berjudul: *“Tindakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota TNI Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam: Satu Penelitian Wilayah Hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh”*.¹⁴ Hasil penelitiannya bahwa tindakan hukum tentang penyalahgunaan narkoba oleh oknum TNI di wilayah hukum pengadilan militer 101 Banda Aceh pada Putusan Nomor: 49-K/PM I-01/AD/VI/2020 belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini dikarenakan pemberian hukuman berbeda, dimana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sedangkan pada kasus Putusan Nomor: 49K/PM I-01/AD/VI/2020 hanya penjara selama 10 (sepuluh)

¹⁴David Maulana, *Tindakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota TNI Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam: Satu Penelitian Wilayah Hukum Pengadilan Militer 101 Banda Aceh*, Mahasiswa pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Pidana UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh tahun 2021.

bulan. Jika ditinjau Pasal 26 KUHPM tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum TNI pada Putusan Nomor : 49-K/PM I-01/AD/VI/2020 sudah sesuai yakni penjatuhan pidana tambahan pemecatan yang juga sesuai dengan amanat Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Perspektif hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum pengadilan militer 101 Banda Aceh adalah hukumnya haram dan hukumannya ta'zir yang berbeda dikalangan ulama mazhab. Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat dikenakan sanksi 80 kali dera, madzhab Syafiiyah dikenakan 40 kali dera dan madzhab Hanbali terdapat dua pendapat, ada yang mengatakan 80 kali dera dan yang lainnya mengatakan 40 kali dera.

6. Penelitian dilaksanakan oleh Dwiadi Permana Syahputra, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, pada tahun 2015, berjudul: *“Sanksi Pidana dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Kodam II Sriwijaya”*.¹⁵ Terdapat beberapa temuan penelitian ini, yaitu sanksi pidana terhadap anggota tentara nasional Indonesia angkatan darat (TNI-AD) yang melakukan tindak pidana narkotika berupa hukuman kurungan, hukuman penjara, sanksi tambahan yang berupa pemberhentian dari kedinasan (pemecatan). Bagi TNI yang hanya menggunakan atau memakai narkotika (pemakai) diberlakukan UU. No. 35 Tahun 2009 Pasal 127, dan Pasal 114. Sanksi pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemberhentian kedinasan (pemecatan) yang dikhususkan hanya terhadap anggota TNI yang kasusnya sebagai penjual (pengedar) narkotika.

¹⁵Dwiadi Permana Syahputra, *Sanksi Pidana dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Kodam II Sriwijaya*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, pada tahun 2015.

7. Penelitian oleh Ni Made Desy Dwi H, pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017, judul: *“Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota TNI: Studi Kasus di Kodam VII/Wirabuana Tahun 2013-2016”*.¹⁶
 Hasil penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI Kodam VII/Wirabuana ada lima, yaitu: a. Faktor ekonomi; b. Faktor lingkungan; c. Faktor keluarga; d. Faktor kurang pengawasan komandan; e. Faktor kurangnya ibadah. Adapun terkait upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI Kodam VII/Wirabuana, yaitu: a. Upaya pre-emptif, upaya pre-emptif yaitu upaya-upaya di awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilaksanakan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik. Adapun bentuk upaya pre-emptif, yaitu penyuluhan hukum mengenai narkotika, penyuluhan kesehatan tentang bahaya narkotika, penyuluhan tentang pembinaan mental, serta jam komandan. b. Upaya preventif, upaya preventif ialah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, melakukan inspeksi, penekanan melalui surat telegram. c. Upaya represif, upaya ini dilakukan di saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman dan sanksi, adapun bentuk dari upaya represif, yaitu pemecatan dengan tidak hormat.
8. Penelitian oleh Burhanuddin, Fakultas Syariah Hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020 dengan judul: *“Sanksi Pidana bagi Prajurit TNI Pemakai Narkoba: Kajian Hukum*

¹⁶Ni Made Desy Dwi H, *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota TNI: Studi Kasus di Kodam VII/Wirabuana Tahun 2013-2016*, pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017.

Pidana Islam dan Putusan Peradilan Militer Nomor 55-K/PM I-02/AD/IV/2017".¹⁷ Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan oleh Majelis Hakim di dalam putusan Pengadilan Militer Nomor 55-K/PM I-02/AD/IV/2017 tidak komprehensif. Majelis Hakim tidak memperhatikan fakta-fakta lain yang telah terungkap di persidangan yang telah Terdakwa Muliady jelaskan dan berterus terang. Terdakwa Muliady mengakui bahwa ia sudah sangat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu jauh sebelum kejadian hingga sampai perbuatan Terdakwa terungkap karena adanya pemeriksaan dari pihak atasan. Adapun dalam hal penjatuhan sanksi oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa masih sangat ringan. Majelis Hakim menjatuhkan sanksi Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, dan Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sedangkan di dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah jelas bahwasanya hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan yaitu 4 (empat) tahun. Status dari Terdakwa sebagai prajurit TNI yang notabene memerangi segala bentuk kejahatan di dalamnya termasuk narkotika malah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika, hal tersebut mengindikasikan bahwa Terdakwa bukanlah seorang prajurit yang baik karena memiliki sikap mental yang tidak baik cenderung melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku. Sanksi yang sangat tepat bagi Terdakwa Muliady yaitu Pidana Penjara 2 tahun 6 bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Kemudian pada hal konteks sanksi yang tepat menurut Hukum Pidana Islam yaitu hukuman Had berupa cambuk sebanyak 80 kali.

9. Penelitian Ita Desi Ramadhani, Mahasiswi Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam

¹⁷Burhanuddin, *Sanksi Pidana bagi Prajurit TNI Pemakai Narkoba: Kajian Hukum Pidana Islam dan Putusan Peradilan Militer Nomor 55-K/PM I-02/AD/IV/2017*, Fakultas Syariah Hukum di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020.

- Negeri Raden Mas Said Surakarta tahun 2023, dengan Judul: “*Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta)*”. Hasil dari penelitian ini yaitu Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta tidak sepenuhnya bertopang pada Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika Tahun 2009 Pasal 74. namun dampak yang terjadi ataupun yang akan terjadi jika hal ini tidak segera dievaluasi maka peredaran narkoba belum bisa ditanggulangi hanya dengan merehabilitasi korban penyalahguna tanpa menyelidiki dan menyidiki secara hukum positif dari mula pengguna sampai dengan menjadi pecandu narkoba, karena pada dasarnya pengedar juga berperan dalam berbagai kasus narkoba. Jadi, Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta tetap bersifat independen hanya saja perlu adanya proses penegakan hukum terhadap pengguna maupun pengedar sampai dengan adanya putusan pengadilan.
10. Penelitian Wahyudin, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2024, dengan Judul: “*Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor (BNNKB)*”.¹⁸ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam aturan hukum di Indonesia terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba berfokus pada prinsip perlindungan, pemulihan, dan keadilan restoratif. anak yang terlibat tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sering kali sebagai korban dari pengaruh negatif lingkungan sosial. Pendekatan ini diwujudkan melalui penekanan pada rehabilitasi dibandingkan penghukuman yang bersifat represif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor

¹⁸Wahyudin, “*Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor (BNNKB)*”, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2024.

35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjadi dasar hukum utama yang mengatur bahwa rehabilitasi medis dan sosial merupakan langkah strategis untuk memulihkan kondisi fisik dan mental anak.

Berdasarkan gambaran hasil penelitian dalam beberapa penelitian di atas, maka dapat diketahui adanya persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini. Aspek persamaannya adalah penelitian di atas juga membahas tentang konsep narkoba berikut dengan adanya uraian terkait dasar hukum dan pelaksanaan penghukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Adapun perbedaannya ialah pada penelitian skripsi ini, difokuskan pada proses pembinaan yang dilakukan BNN Kota Banda Aceh dalam pemberian rehabilitasi kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, selain itu meneliti tentang hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh BNN Kota Banda Aceh, serta tinjauannya terhadap hukum pidana Islam. Untuk itu, yang menjadi maksud penelitian ini dilakukan adalah berfokus pada tiga aspek, yaitu pembinaan yang dilakukan BNN Kota Banda Aceh, hambatan dan tantangan, serta ditinjau menurut hukum pidana Islam.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan istilah-istilah penting untuk dijelaskan secara konseptual, dengan tujuan dan maksud untuk menghindari kekeliruan, kesalahan dalam memahami istilah yang digunakan di dalam penelitian ini. Istilah-istilah di dalam kajian ini adalah istilah pembinaan, Badan Narkotika Nasional, pemberian rehabilitasi, pelaku penyalahgunaan narkoba, dan hukum Islam. Masing-masing dapat dikemukakan berikut:

1. Pembinaan

Istilah pembinaan merupakan bentuk turunan kata bina, artinya proses membina, membangun, mendirikan, mengusahakan supaya lebih baik (maju, sempurna, dan sebagainya). Kata bina kemudian membentuk istilah membina, pembina dan pembinaan. Pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan

secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁹ Di dalam penelitian ini, yang peneliti maksud dengan pembinaan adalah segala sesuatu yang berkaitan proses, upaya, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh BNN Kota Banda Aceh.

2. Badan Narkotika Nasional

Istilah Badan Narkotika Nasional, tersusun dari tiga kata. Istilah badan dalam konteks kelembagaan dalam hukum tata negara Indonesia adalah suatu lembaga negara yang termasuk lembaga negara lapis ketiga, ataupun lembaga negara lapis ketiga.²⁰ Adapun narkoba di dalam penggunaan katanya sering diikuti dengan kata obat berbahaya dan selanjutnya ada juga istilah narkoba.²¹ Narkoba ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman, atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai pada hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.²² Adapun kata nasional (*national*) merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan.²³

Mengacu pada definisi di atas, maka Badan Narkotika Nasional dapat diartikan sebagai lembaga negara lapis ketiga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanganan narkoba secara nasional. Adapun istilah Badan Narkotika Nasional (BNN) yang peneliti maksud dalam penelitian ini

¹⁹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 34.

²⁰Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2019), hlm. 339.

²¹A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 135.

²²Taroman Pasyah dan Jemmi Angga Saputra, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024), hlm. 90.

²³Heri Herdiawanto, Fokky F. Wasitaatmadja, dan J. Hamdayama, *Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 111.

ialah sebagaimana dimuat di dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan, bahwa BNN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas pencegahan, serta tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pada konteks ini, BNN dimaksud adalah BNN tingkat daerah khususnya BNN Kota Banda Aceh.

3. Pemberian Rehabilitasi

Istilah pemberian berasal dari kata beri artinya memberi, menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu, menyediakan sesuatu, membolehkan, mengizinkan, menyebabkan atau menjadikan, membubuhi, atau meletakkan, mengenakan, dan sebagainya, mengucapkan (menyampaikan), melayangkan, mengirimkan, dan sebagainya. Adapun kata pemberian artinya sesuatu yang diberikan, sesuatu yang didapat dari orang lain (karena diberi), proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan.²⁴ Adapun kata rehabilitasi di sini adalah merujuk pada Pasal 1 butir 7 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan, yaitu suatu serangkaian upaya pemulihan terpadu yang dilaksanakan (diberikan) terhadap pecandu narkotika, atau penyalahguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang mencakup penerimaan awal, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta pasca rehabilitasi.

4. Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Pelaku penyalahgunaan narkotika yang peneliti maksud di sini adalah penyalahguna narkotika. Pasal 1 butir 15 UU Narkotika *juncto* Pasal 1 butir 5 Peraturan BNN menyatakan bahwa penyalahguna narkotika merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

²⁴ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 34.

5. Hukum Islam

Istilah hukum Islam tersusun dari dua kata. Hukum bermakna aturan, norma, nilai dan ketentuan, putusan. Hukum juga bermakna ketentuan dibuat oleh pembuat kebijakan hukum mengenai aturan tingkah laku masyarakat dan terkait apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan yang melanggarnya diancam dengan sanksi hukum, atau ketentuan yang sengaja dibentuk tentang semua perbuatan yang menurut hukum pelanggarnya harus dikenakan sanksi hukum.²⁵ Adapun kata Islam, artinya agama yang dibawa oleh Rasulullah Saw yang ajarannya bersumber dari Alquran dan hadis.²⁶ Hukum Islam merupakan ketentuan hukum yang mengatur perbuatan mukallaf, yang berkaitan dengan perintah melaksanakan, perintah meninggalkan, yang ketentuannya digali dan diproduksi dari dalil-dalil yang rinci.²⁷ Hukum Islam ini mencakup berbagai dimaksud, misalnya tentang ibadah, muamalah, munakahat, jinayat (pidana) dan politik (*siyāsah*). Jadi, yang peneliti maksud hukum Islam di ini mengenai hukum pidana Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan cara dalam menemukan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.²⁸ Secara umum, penelitian hukum dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif), kedua penelitian hukum

²⁵Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 32.

²⁶Abu Ammar dan Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim: Barometer Menuju Muslim Kaffah* (Solo: Kordova Mediatama, 2009), hlm. 239.

²⁷‘Abd Al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl Fiqh*, 1, (Terj: Halimuddin), Cet. 5, ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 108; ‘Abd Al-Ḥayy ‘Abd Al-‘Āl, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, 1, (Terj: Muhammad Misbah), Cet. 1 ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 45.

²⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

empiris atau sosiologis (yuridis empiris).²⁹ Dalam penelitian ini, penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris ialah penelitian yang meneliti hukum dari perspektif luaran atau eksternal dengan objek penelitiannya ialah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.³⁰

1. Pendekatan Penelitian

Sebagai suatu penelitian hukum yang bersifat empiris berkenaan dengan pembinaan BNN Kota Banda Aceh dalam pemberian rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba menurut hukum Islam, untuk memahami persoalan hukum (*legal isseu*) secara lebih holistik, maka sudut pandang di dalam suatu pendekatan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam masyarakat dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri. Artinya peneliti menggunakan konsep-konsep untuk menganalisis informasi informan dalam upaya menjelaskan atau melabelkan sesuatu, sebaliknya tidak menggunakan analisis statistik seperti di dalam penelitian kuantitatif.³¹ Penggunaan sudut pandang dari orang luar yang berjarak (dalam hal ini peneliti) untuk menjelaskan fenomena di masyarakat. Jadi, peneliti bukan berposisi sebagai pihak yang terlibat di dalam melakukan pembinaan BNN kota Banda Aceh dalam pemberian rehabilitasi penyalahguna narkoba menurut hukum Islam, tetapi sebatas meneliti hukum secara empiris, melaksanakan pengkajian atas peran yang dilakukan BNN Kota Banda Aceh.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kasus atau *case studi*. Studi kasus adalah suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.³² Dalam konteks ini kasus yang dimaksud adalah kasus-kasus tindak

²⁹Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 3.

³⁰ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.

³¹Isma'il Nurdin dan Sri Hartati, *Matodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 220.

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 134.

pidana narkoba dan proses rehabilitasi yang dilaksanakan oleh BNN Kota Banda Aceh.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diperlukan penelitian ini dibagi ke dalam dua kategori yaitu sumber lapangan dan kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara mewawancarai langsung pihak BNN Kota Banda Aceh, dan menganalisis dokumen-dokumen terkait dengan SOP pembinaan BNN Kota Banda Aceh dalam pemberian rehabilitasi kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, surat perjanjian, serta dokumen-dokumen yang lainnya.

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan tidak struktur, pertanyaan serta jawaban wawancara mengalir secara alami sebagaimana percakapan biasa. Adapun pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penyuluh Narkoba Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Banda Aceh
- 2) Seksi Pemberantasan, BNN Kota Banda Aceh.
- 3) Seksi Rehabilitasi di BNN Kota Banda Aceh.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam skripsi ini berhubungan dengan dokumen-dokumen penting tentang pelaksanaan peran BNN Kota Banda Aceh dalam rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, baik berbentuk catatan-catatan, surat perjanjian, formulir, brosur, atau dokumen resmi yang lainnya dalam bentuk foto, video, yang memberikan tambahan data penelitian.

Selain sumber-sumber data di atas, peneliti ini juga menggunakan data-data kepustakaan yang berkaitan dengan konsep pembinaan BNN, pemberian rehabilitasi penyalahgunaan narkoba menurut hukum Islam, dan buku-buku hukum lainnya yang relevan dengan topik pembahasan penelitian.

4. Teknik Analisis data

Data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan di atas kemudian dilakukan analisis dengan cara menelaah melalui teori-teori hukum pidana Islam. Data penelitian dianalisis melalui *analisis-empiris*, yaitu upaya peneliti untuk mendeskripsikan menggambarkan permasalahan penelitian, dan berusaha menelaahnya dengan teori yang dimuat dalam literatur hukum.

Data-data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori-kategori dan menjabarkannya dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola-pola, memilih mana yang penting kemudian data mana yang memerlukan analisa lebih jauh. Pada tahap akhir akan dirumuskan beberapa pernyataan kesimpulan disesuaikan dengan masalah yang diteliti. Mengikuti pandangan Sugiyono,³³ maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
- b. Reduksi data, yaitu data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data yang bersifat pokok, fokusnya pada hal-hal yang penting.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Langkah *display* data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan bentuk lainnya. Pada langkah ini, proses analisis lebih merincikan data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar tersaji secara akurat.
- d. Kesimpulan/*conclusion* (verifikasi data) yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan

³³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 1, Edisi Pertama, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 91-99.

yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban-jawaban hasil temuan penelitian yang relevansi dengan pertanyaan atau rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti.

5. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya terbitan Kementerian Agama (Kemenag) RI Tahun 2012.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan merujuk pada buku panduan penulisan karya ilmiah, dengan batasan empat bab. Masing-masing bab pembahasan tersebut yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, kemudian teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teori pemberian rehabilitasi bagi pelaku penyalahguna narkotika dalam hukum positif dan Islam, konsep penyalahgunaan narkotika dalam hukum positif, pengertian penyalahgunaan narkotika, landasan hukum larangan narkotika dan pertanggung jawaban pidananya, penyalahgunaan narkotika dalam hukum Islam, pengertian penyalahgunaan narkotika, landasan hukum larangan narkotika dan pertanggung jawaban pidana, konsep rehabilitasi penyalahguna narkotika, pengertian rehabilitasi, landasan hukum atas rehabilitasi penyalahguna narkotika dan tujuannya, peran BNN dalam rehabilitasi narkotika.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pembinaan BNN Kota Banda Aceh dalam pemberian rehabilitasi bagi pelaku

penyalahgunaan narkoba perspektif hukum pidana Islam, gambaran umum lokasi penelitian, proses pembinaan yang dilakukan BNN Kota Banda Aceh dalam pemberian rehabilitasi kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, hambatan dan tantangan yang dihadapi BNN Kota Banda Aceh dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembinaan BNN Banda Aceh dalam pemberian rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.

Bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga saran sebagai rekomendasi penelitian.

